

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah dengan studi kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Gunungpati dan mengukur risiko dengan *qualitative risk assessment*. Pendirian Bank Wakaf Mikro sebagai komitmen Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah dengan tujuan memperluas penyediaan akses keuangan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat produktif di lingkungan pondok pesantren. Peneliti menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara, peraturan perundang-undangan, dokumen manajemen, dan dokumentasi ketika pengamatan langsung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), pengamatan secara langsung, serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi struktur dengan pengelola lembaga keuangan mikro syariah, nasabah dan perwakilan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan mikro syariah masih lemah walaupun memiliki prosedur pembiayaan dan kebijakan yang baik. Penilaian risiko kualitatif mengidentifikasi 15 risiko dan dikategorikan kedalam empat tingkatan risiko yaitu *negligible*, *acceptable*, *undesirable*, dan *unacceptable*. Setiap tingkatan risiko memiliki respon risiko yang berbeda.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pembiayaan, Qualitative Risk Assessment